

Pengaruh *Good Governance* dan Religiusitas terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Farida Fatmawati*, Wahyu Manuhara Putra

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Correspondence: faridafatma0406@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, serta religiusitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Sampel pada penelitian ini merupakan aparatur pemerintah desa yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *cluster-convenience sampling*. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 154 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada para responden. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS. Penelitian ini memberikan hasil empiris bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan religiusitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Sementara independensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

Kata kunci: akuntabilitas, dana desa, fraud, independensi, kewajaran, transparansi, religiusitas, responsibilitas.

ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence about the influence of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, & religiosity on the tendency of village fund fraud. The sample in this study was village government officials in the Special Region of Yogyakarta Province, using cluster-convenience sampling techniques. The number of respondents in this study was 154. This research is quantitative, using primary data obtained from distributing questionnaires to respondents. Hypothesis testing in this research used the SEM-PLS analysis. This research provides empirical results indicating that transparency has a negative & significant effect on the tendency of village fund fraud. Accountability, responsibility, fairness, & religiosity have a negative but not significant effect on the tendency of village fund fraud. Meanwhile, independence has a positive effect on the tendency of village fund fraud.

Keywords: *accountability, fairness, fraud, independence, religiosity, responsibility, transparency, village funds.*

PENDAHULUAN

Kebijakan dana desa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat pedesaan. Program kebijakan dana desa ini mendorong masyarakat desa untuk mengalokasikan serta mengelola keuangan desa sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini juga efektif membantu peningkatan peran partisipasi aktif masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Adanya program kebijakan dana desa, masyarakat desa memiliki rasa tanggung jawab bersama mengenai perkembangan kesejahteraan desa mereka. Dana desa sendiri merupakan dana APBN yang ditransfer dari pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota yang diperuntukkan bagi desa guna pelaksanaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat (Buku Pintar Dana Desa, 2019). Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwasannya alokasi dana desa merupakan program kerja pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyongsong kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga mendorong potensi yang ada di desa, dengan harapan desa dapat menjadi mandiri serta memiliki daya saing.

Jumlah dana desa yang terus meningkat justru menyebabkan timbulnya rasa kekhawatiran atas kesiapan pihak desa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya. Alokasi dana desa yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat rentan menjadi peluang tindak pidana korupsi, ini dibuktikan dengan

sering munculnya berita mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa (Safitri, 2022). *Jogja Corruption Watch* (JCW) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah merambah pada tingkat desa (Tugu Jogja, 2020). Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh seorang kepala desa di Kabupaten Sleman selama tahun 2015 hingga 2016 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 633.800.000,00 yang mana kasus tersebut baru terungkap pada tahun 2019. Selain itu, kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kulon Progo oleh kepala desa dan bendahara desa selama tahun 2014 hingga 2018 dengan kerugian Rp. 1.500.000.000,00 yang juga baru terungkap pada bulan Desember 2019 (Pertana, 2019). Kasus korupsi dana desa terbaru dilakukan oleh seorang kepala desa di Kabupaten Gunungkidul yang pada tahun 2023 telah dinyatakan bersalah dan merugikan negara sebesar Rp. 627.000.000,00 hingga dituntut penjara selama 5,9 tahun (Handoko & Suryani, 2023).

Desa merupakan sebuah lembaga dengan kasus korupsinya yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum (CNN Indonesia, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa justru sangat erat dengan tindakan korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dan juga memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Fenomena mengenai kecurangan keuangan atau *fraud* mampu dijelaskan dengan *agency theory*. Teori keagenan ini memiliki pandangan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal yang dapat menimbulkan kecurangan. Selain itu, kecurangan atau *fraud* juga mampu dijelaskan dengan *theory of planned behavior*, karena teori ini membahas mengenai sikap dan perilaku manusia. *Fraud* merupakan sebuah hal yang berkaitan erat dengan tindakan serta perilaku terencana seseorang. Ajzen (2011) menyatakan bahwa tindakan dan perilaku dipengaruhi oleh niat dalam melakukannya.

Adanya fenomena korupsi pada pengelolaan dana desa menjadi alasan penting harus adanya upaya pencegahan. Berdasarkan penelitian terdahulu, pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan penerapan prinsip *good governance*. *Good governance* memuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada sebuah organisasi yang mana penerapannya dilandaskan pada etika profesionalisme (Putra & Saud, 2017). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) prinsip *good governance* tersusun atas lima aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta *fairness* atau kewajaran. Selain prinsip *good governance*, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* juga dipengaruhi oleh faktor religiusitas. Apabila seorang aparat desa memiliki nilai religiusitas yang tinggi, maka akan menunjukkan perilaku baik dan menghindari tindakan menyimpang dalam bekerja, salah satunya yaitu tidak melakukan kecurangan. Aparatur desa yang memiliki jiwa religiusitas yang kuat, akan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Tinjauan Literatur

Agency Theory

Teori agensi atau teori keagenan atau *agency theory* dicetuskan pertama kali Jensen & Meckling (1976). Prinsip utama *agency theory* menjabarkan bahwa organisasi atau institusi adalah sebuah hubungan kerja sama antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen menjadi pusat fokus dalam teori ini. Agen pada teori ini dijabarkan sebagai pihak yang menerima amanah dan wewenang untuk bertindak serta bekerja sesuai pada kepentingan prinsipal. Sementara prinsipal digambarkan sebagai pihak yang mempercayakan pihak agen untuk melaksanakan seluruh kegiatan atas nama prinsipal. Singkatnya, pada teori keagenan atau *agency theory*, pihak prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pihak agen. Pada penelitian ini, agen diperankan oleh aparat desa, sementara prinsipal diperankan oleh aparat desa. Asumsi dari teori ini bahwa dalam praktek organisasi, banyak terjadi situasi dimana pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang sama dengan informasi yang dimiliki oleh agen yang mana pihak agen memiliki akses langsung terhadap informasi tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi memiliki kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen yang diberikan kepercayaan oleh pihak prinsipal. Hal ini akhirnya dapat menimbulkan masalah, karena pihak agen memiliki sikap mementingkan dirinya sendiri atau *self-interest* atas dampak dari

adanya asimetri informasi. Menurut Eisenhardt (1989), pada teori agensi selain *self-interest* atau mementingkan kepentingan individu, dua karakter individu yang fundamental lainnya yaitu seseorang berfikir pendek untuk masa depan (*bounded rationality*) dan juga seseorang cenderung menolak resiko (*risk averse*). Teori keagenen ini memiliki fungsi guna menganalisa serta mendapatkan solusi atas masalah yang terjadi pada hubungan antara pihak agen dan pihak prinsipal (Sariwati & Sumadi, 2021).

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior ialah sebuah teori yang menjelaskan mengenai perilaku manusia, yang mana teori ini dikembangkan Ajzen (1991). Teori ini menjabarkan mengenai faktor utama yaitu mengenai suatu minat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu (Biduri, 2018). *Theory of planned behavior* menjadi suatu alat yang dapat dipakai dalam memprediksi perilaku seseorang saat seseorang tersebut tidak mempunyai kontrol kemauan sendiri secara penuh atau dengan kata lain seseorang tersebut mempunyai hambatan atau halangan sehingga perilakunya tidak bisa semaunya sendiri (Mahyarni, 2013).

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (Seni & Ratnadi, 2017). *Theory of reasoned action* menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan sesuatu adalah dipengaruhi oleh *intention* atau niat, yang mana niat ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *attitude* dan norma subjektif (Trafimow, 2009). Pengembangan *theory of reasoned action* menjadi *theory of planned behavior* disebabkan karena adanya penambahan satu determinan yang dapat mempengaruhi *intention* atau niat seseorang ketika berperilaku, yaitu perilaku kontrol. Pada *theory of planned behavior*, *intention* atau niat menjadi sebuah faktor utama yang mempengaruhi behavior atau perilaku seseorang. *Intention* akan mempengaruhi perilaku aktual seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan *fraud* atau tidak. Adanya niat untuk melakukan tindakan kecurangan *fraud* maka kemungkinan besar seseorang akan melakukannya sebagai sebuah bentuk perilaku aktual atas *intention* atau niatnya untuk melakukan tindakan kecurangan *fraud* (Christina & Septian, 2019). Sebaliknya, seseorang tidak akan melakukan perilaku tindakan kecurangan apabila ia tidak memiliki *intention* atau niat untuk melakukan tindakan kecurangan *fraud*.

Dana Desa

Pada tahun 2015, pemerintah mengambil langkah kebijakan guna berupaya membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat yaitu melalui penyaluran dana desa. Dana desa ialah bagian dari sebuah usaha pemerintah pusat dalam menciptakan pemerataan diseluruh bidang kehidupan yang dimulai dari tingkatan pemerintah dengan skala paling kecil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjabarkan alokasi dana desa ialah salah satu program kerja pemerintah yang memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta juga mengembangkan potensi yang ada di desa, dengan harapan desa dapat menjadi mandiri serta memiliki daya saing. Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan cara mengalokasikan dana desa setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dananya diserahkan kepada tiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa yang disalurkan kepada tiap-tiap desa ini memiliki maksud untuk mendukung segala tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada seluruh aspek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sigit & Kosasih, 2020).

Kecenderungan Kecurangan Keuangan atau Fraud

Kecenderungan kecurangan keuangan ialah sebuah aktivitas kesalahan yang sengaja dilakukan (Rahmah & Haryoso, 2018). Perilaku kesalahan yang disengaja tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan seta manfaat pribadi (Suryandari & Pratama, 2021). Kecurangan atau *fraud* dapat digambarkan dalam sikap individu yang ingin mendapatkan apa yang diinginkan melalui cara yang pintas tanpa bekerja keras (Bartenputra, 2016). Kecurangan keuangan atau *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pencurian, penggelapan, penyembunyian, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lainnya (Bartenputra, 2016). ACFE atau *Association of Certified Fraud Examiners* (2023) menyebutkan bahwa *fraud* mencakup seluruh tindakan yang mengandalkan perilaku penipuan dengan tujuan guna mencapai keuntungan. Seseorang dapat dikatakan melakukan

tindakan *fraud* apabila seseorang tersebut berbohong untuk merampas uang atau kekayaan seseorang lainnya ataupun uang atau kekayaan sebuah institusi.

Kategori tindakan *fraud* menurut AFCE secara skematis dibagi menjadi tiga kategori besar yang dikenal dalam *fraud tree* (Tuanakotta, 2007). Tindakan kecurangan yang dikategorikan oleh ACFE meliputi *Corruption, Asset Misappropriation, Fraudulent Statement*. Tindakan kecurangan atau *fraud* dapat terjadi pada seluruh instansi dan organisasi, termasuk sektor pemerintahan, baik pemerintahan tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. *Fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan ini umumnya berbentuk tindakan korupsi (Irphani, 2017). Kasus korupsi yang merupakan bentuk kecurangan dapat menjadi penghambat jalannya pemerintahan, dan secara tidak langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat (Manossoh, 2016).

Good Governance

Good Governance atau yang biasa diartikan sebagai sebuah konsep tata kelola suatu instansi yang baik, yang mana faktor-faktor pada konsep tata kelola yang baik tersebut tersusun menjadi sebuah kumpulan struktur serta mekanisme yang mengendalikan seluruh manajemen pada sebuah instansi (Daulay dkk, 2022). Konsep tata kelola yang baik atau *good governance* menjadi satu dasar untuk mengawasi jalannya manajemen sebuah instansi guna menciptakan mekanisme pengelolaan yang efektif serta efisien. Dengan kata lain, tata kelola atau *good governance* ialah prinsip yang dijunjung dalam pelaksanaan kinerja sebuah instansi, yang berupa seperangkat mekanisme yang diberlakukan dalam instansi tersebut (Sofyani & Septiari, 2020). Penerapan prinsip tata kelola yang baik atau *good governance* dapat menghindarkan sebuah instansi dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan peraturan yang ada, termasuk terjadinya tindakan kecurangan di dalam sebuah instansi atau organisasi.

Religiusitas

Religiusitas didefinisikan sebagai sikap mental serta moral seseorang yang dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap agamanya (Heriningsih & Sudaryati, 2019). Religiusitas dapat dicerminkan dari tindakan, pemikiran, serta perasaan yang dilakukan oleh seseorang individu. Individu yang memiliki religiusitas yang kuat akan merefleksikan tindakan yang sesuai dengan keyakinan (Maulana & Maemunah, 2022). Religiusitas mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan ketaatan perintah agama (Amalia & Purnamasari, 2019). Oleh karena hal tersebut, nilai moral dan religiusitas seseorang erat kaitannya pada kecenderungan tindakan kecurangan atau *fraud*. Adanya sumber daya manusia yaitu aparatur desa yang berkompeten, berkomitmen, serta berintegritas akan menjadi lebih mudah apabila sumber daya aparatur desa tersebut terbekali dengan religiusitas yang kuat dan juga dibekali dengan ketaatan terhadap perintah agama (Heriningsih & Sudaryati, 2019). Hal ini tercermin apabila aparatur desa memiliki kadar religiusitas yang kuat, mereka akan cenderung melakukan kinerja keuangan desa dengan menjunjung kejujuran. Pada penelitian ini, religiusitas diturunkan dari *theory of planned behavior*.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan data primer yang pengumpulannya dilaksanakan pada pemerintah desa yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memilih dua hingga empat desa dalam satu daerah kecamatan. Objek dalam penelitian ini ialah kantor pemerintahan desa atau kantor kalurahan yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara subjek dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang bekerja dan memiliki informasi dan peran dalam pengelolaan dana desa. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dengan cara pengumpulan data yaitu melalui menyebarkan kuesioner penelitian sehingga data diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada bagian ini, pihak yang menjadi sumber data adalah pihak-pihak yang memiliki informasi dan peran mengenai pengelolaan dana desa. Kuesioner yang disebarkan terdiri atas dua bagian, pada bagian pertama berisi mengenai demografi identitas responden, dan pada bagian kedua berisi beberapa item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *cluster-convenience sampling*. Teknik *Cluster Sampling* adalah metode pengambilan sampel yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan aturan tertentu, termasuk wilayah administrasi pemerintahan (Andriani, 2014). Sementara teknik *convenience sampling* merupakan suatu teknik

pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen serta kemudahan mendapatkannya (Golzar & Tajik, 2022). Responden pada penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintah desa yang ada kantor pemerintahan desa terpilih di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul dan Sleman yang terpilih dengan pertimbangan untuk menghindari personal assasment yang lebih besar oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan desa.

HASIL

Tabel 1
Nilai Outer Loading

Konstruk	Model Awal	Modifikasi 1
AK1	0.819	0.919
AK2	-0.349	-
AK3	0.500	0.744
FR1	0.744	0.739
FR2	0.623	0.629
FR3	0.493	-
FR4	0.830	0.857
FR5	0.783	0.782
IN1	0.758	0.764
IN2	0.920	0.921
IN3	0.911	0.912
IN4	0.909	0.904
KW1	0.839	0.840
KW2	0.904	0.905
KW3	0.726	0.723
RL1	0.713	0.703
RL2	0.882	0.880
RL3	0.782	0.787
RL4	0.842	0.844
RL5	0.866	0.864
RS1	0.935	0.935
RS2	0.932	0.933
TR1	0.776	0.774
TR2	0.855	0.851
TR3	0.875	0.875
TR4	0.691	0.698

Sumber: data olahan

Sebuah konstruk dikatakan valid jika menunjukkan nilai $\geq 0,50$ (Hair et al., 2018). Berdasarkan Tabel 1 terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai $< 0,50$, yaitu AK2 dan FR3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut dikatakan tidak valid dan harus dihapuskan sehingga memenuhi *rule of thumb* yang telah ditetapkan yaitu $\geq 0,50$.

Tabel 2
Nilai AVE

<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	
AK	0.699
FR	0.572
IN	0.770
KW	0.683
RL	0.669
RS	0.872
TR	0.644

Sumber: data olahan

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing-masing variabel pada Tabel 2 berada pada nilai $> 0,5$. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel pada penelitian ini dapat dikatakan valid. Nilai akar

AVE pada Tabel 3 *fornell-larcker* untuk keseluruhan variabel pada penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai hubungan antar variabel. Dengan demikian, seluruh variabel dapat dikatakan valid. Sedangkan Tabel 4 nilai indikator masing-masing konstruk untuk seluruh variabel menunjukkan nilai > 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator pertanyaan yang digunakan untuk tiap-tiap variabel pada penelitian ini adalah valid.

Tabel 3
Fornell-Larcker atau Akar AVE

	AK	FR	IN	KW	RL	RS	TR
AK	0.836						
FR	-0.216	0.756					
IN	0.629	-0.222	0.878				
KW	0.615	-0.244	0.699	0.826			
RL	0.309	-0.188	0.452	0.472	0.818		
RS	0.619	-0.220	0.626	0.633	0.453	0.934	
TR	0.608	-0.305	0.635	0.606	0.526	0.575	0.802

Sumber: data olahan

Tabel 4
Cross Loading

	AK	FR	IN	KW	RL	RS	TR
AK1	0.919	-0.217	0.648	0.594	0.333	0.619	0.616
AK3	0.744	-0.128	0.349	0.409	0.148	0.377	0.355
FR1	-0.166	0.739	-0.160	-0.176	-0.185	-0.272	-0.231
FR2	-0.006	0.629	-0.128	-0.142	-0.017	-0.074	-0.103
FR4	-0.253	0.857	-0.222	-0.243	-0.219	-0.186	-0.325
FR5	-0.110	0.782	-0.123	-0.133	-0.026	-0.049	-0.160
IN1	0.550	-0.104	0.764	0.543	0.349	0.514	0.481
IN2	0.605	-0.173	0.921	0.635	0.411	0.564	0.526
IN3	0.516	-0.226	0.912	0.601	0.366	0.478	0.566
IN4	0.574	-0.231	0.904	0.670	0.456	0.648	0.633
KW1	0.493	-0.186	0.621	0.840	0.373	0.466	0.437
KW2	0.562	-0.239	0.651	0.905	0.405	0.604	0.577
KW3	0.463	-0.172	0.442	0.723	0.398	0.486	0.477
RL1	0.276	-0.030	0.463	0.368	0.703	0.380	0.413
RL2	0.258	-0.145	0.367	0.411	0.880	0.369	0.494
RL3	0.270	-0.162	0.397	0.444	0.787	0.382	0.366
RL4	0.335	-0.171	0.428	0.404	0.844	0.401	0.495
RL5	0.171	-0.173	0.305	0.331	0.864	0.362	0.416
RS1	0.561	-0.207	0.568	0.594	0.448	0.935	0.551
RS2	0.596	-0.203	0.601	0.589	0.398	0.933	0.522
TR1	0.384	-0.200	0.396	0.376	0.352	0.401	0.774
TR2	0.444	-0.269	0.476	0.525	0.455	0.422	0.851
TR3	0.582	-0.277	0.624	0.527	0.459	0.522	0.875
TR4	0.530	-0.221	0.521	0.501	0.411	0.498	0.698

Sumber: data olahan

Tabel 5
Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite reliability
AK	0.592	0.702
FR	0.765	0.842
IN	0.903	0.953
KW	0.764	0.798
RL	0.882	0.893
RS	0.853	0.854
TR	0.814	0.831

Sumber: data olahan

Tabel 5 menjelaskan bahwa *rule of thumb* dari *cronbachs alpha* pada penelitian ini menggunakan empat *cut-off point* reliabilitas yaitu *excellent reliability* (> 0.90), *high reliability* ($0.70 - 0.90$), *moderate reliability* ($0.50 - 0.70$), serta *low reliability* (< 0.50) (Taherdoost, 2016). Nilai *cronbachs alpha* variabel akuntabilitas termasuk *moderate reliability*, variabel kecenderungan *fraud* dana desa, kewajaran, religiusitas, tanggungjawab, dan transparansi termasuk *high reliability*, serta variabel independensi termasuk *excellent reliability*. Nilai *composite reliability* untuk seluruh variabel $> 0,7$ sehingga seluruh variabel reliabel.

Tabel 6
Nilai Adjusted R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
FR	0.099	0.063

Sumber: data olahan

Tabel 6 menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* atau R^2 untuk variabel kecenderungan *fraud* dana desa adalah sebesar 0,063 yang menunjukkan bahwasannya kecenderungan *fraud* dana desa dipengaruhi oleh 6,3% oleh variabel independen pada penelitian ini, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Tabel 7
Path Coefficient

	Original sample (O)	t-statistics	p-values	Kesimpulan
Transparansi -> Kecenderungan <i>Fraud</i> Dana Desa	-0.233	2.101	0.018	Diterima
Akuntabilitas -> Kecenderungan <i>Fraud</i> Dana Desa	-0.010	0.071	0.472	Ditolak
Tanggungjawab -> Kecenderungan <i>Fraud</i> Dana Desa	-0.030	0.240	0.405	Ditolak
Independensi -> Kecenderungan <i>Fraud</i> Dana Desa	0.015	0.114	0.454	Ditolak
Kewajaran -> Kecenderungan <i>Fraud</i> Dana Desa	-0.079	0.642	0.260	Ditolak
Religiusitas -> Kecenderungan <i>Fraud</i> Dana Desa	-0.018	0.162	0.436	Ditolak

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian untuk variabel transparansi memberikan hasil bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Semakin tinggi tingkat transparansi aparatur desa, maka akan semakin rendah kecenderungan *fraud* dana desa yang akan dilakukan oleh paratur desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Rowa & Arthana (2019) bahwasannya pada teori keagenan prinsip transparansi yang merupakan bagian dari *good governance* merupakan salah satu upaya untuk menekan konflik antar pihak agen (aparatur desa) dan pihak prinsipal (masyarakat desa) yang terjadi karena adanya asimetri informasi.

Prinsip transparansi atau keterbukaan ini dapat memupuk rasa kepercayaan antara masyarakat dengan aparatur desa melalui penyediaan informasi serta jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai pengelolaan dana desa tersebut. Berdasarkan pada rasa kepercayaan yang tercipta karena adanya penerapan prinsip transparansi, tindakan aparatur desa yang mengarah pada tindakan-tindakan penyalahgunaan atau *fraud* dapat dicegah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rowa & Arthana (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian Farida dkk (2021) dan Andayani & Adnyana (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap penyalahgunaan dana desa.

Hasil pengujian untuk variabel akuntabilitas memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Akuntabilitas tidak mampu mencegah secara signifikan terjadinya *fraud* pada proses pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep *agency theory* bahwa lingkungan asimetri informasi yang tinggi akan cenderung menimbulkan terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*, sehingga akuntabilitas menjadi prinsip yang dapat digunakan untuk meredam konflik antara agen dan prinsipal. Tidak sesuai dengan konsep *agency theory* ini memberi arti bahwa prinsip akuntabilitas kemungkinan bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat diterapkan untuk mencegah kecenderungan *fraud* dana desa.

Penerapan praktek akuntabilitas yang seharusnya dapat menekan terjadinya kecurangan aparatur desa justru dapat berkurang efektivitasnya karena proses pertanggungjawaban kinerja dilakukan tidak dengan sepenuhnya benar. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Seputro dkk (2017) yang menyatakan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa masih belum memenuhi standar sehingga masih rawan terjadinya kesalahan dan manipulasi. Selain itu, penelitian Seputro dkk (2017) menjabarkan bahwa kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa sebagai bentuk akuntabilitas justru kurang berjalan secara efisien karena regulasi mengenai laporan pertanggungjawaban masih tupang tindih. Laporan pertanggungjawaban yang disusun dengan tidak sesuai dengan standar akan mengurangi fungsi utamanya sebagai perwujudan akuntabilitas, dan menjadi sebatas syarat administrasi saja. Hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota serta kurangnya peran pengawasan dari masyarakat (Seputro dkk, 2017). Hal ini memberi sinyal bahwa pengawasan efektif dari pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat desa akan memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam mencegah kecenderungan *fraud*.

Tidak diterimanya pada pengujian ini kemungkinan terdapat alternatif teori lain yang mampu menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* menjabarkan bahwa pengelolaan organisasi tidak hanya untuk kepentingan individual, namun mereka bertanggungjawab secara bersama-sama untuk tujuan organisasi (Pasoloran, 2001). Aparatur desa sebagai pengelola dana desa melaksanakan kinerjanya dengan memperhatikan tujuan program dana desa yaitu menyejahterakan masyarakat desa. Oleh karena hal tersebut, akuntabilitas pemerintah desa yang diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilaksanakan, meskipun penyajian laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar. Atas dasar hal tersebut, penerapan prinsip akuntabilitas tidak semata-mata menjadi faktor yang dapat mencegah kecenderungan *fraud* dana desa. Hal ini karena penegakan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan memerlukan aspek-aspek lain seperti pengawasan yang efektif dari pemerintah kabupaten/kota serta pengawasan masyarakat dan juga pengetahuan mengenai standar-standar laporan pertanggungjawaban yang lebih mendalam.

Dengan demikian hasil penelitian ini selaras penelitian Farida dkk (2021) yang memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Farida dkk (2021) memaparkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa karena standar yang dijalankan belum sesuai dengan kriteria yang seharusnya dipenuhi, terutama laporan pertanggungjawaban yang belum dikuasai dengan sepenuhnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Rahman & Yulian (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Atas hal tersebut, pelatihan maupun workshop pembinaan terkait pengelolaan dana desa yang sesuai standar akuntansi pemerintah desa sangatlah penting untuk dilaksanakan agar dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dana desa.

Hasil pengujian untuk variabel responsibilitas memberikan hasil bahwa responsibilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Responsibilitas seharusnya mampu mencegah secara signifikan terjadinya *fraud* pada proses pengelolaan dana desa. Namun temuan riset ini tidak sesuai dengan konsep *agency theory* yang telah dipaparkan pada bagian penurunan hipotesis, bahwa konflik kepentingan antara agen (aparatur desa) dengan prinsipal (masyarakat) disebabkan karena salah satu jenis asimetri informasi yaitu *adverse selection*, sehingga responsibilitas menjadi prinsip yang dapat digunakan untuk meredam konflik antara agen dan prinsipal. Tidak diterimanya hipotesis ketiga ini memberi arti bahwa dasar pengembangan hipotesis tidak mampu dijelaskan dengan teori agensi. Selain itu, prinsip responsibilitas kemungkinan bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat diterapkan untuk mencegah kecenderungan *fraud* dana desa.

Pada prinsip responsibilitas, regulasi dan undang-undang merupakan landasan dasar yang harus dipegang oleh aparatur desa selama melaksanakan kinerja pengelolaan dana desa. Namun, undang-undang mengenai desa dan dana desa memiliki sifat yang multitafsir dan seringkali mengalami perubahan, hal inilah yang menjadikan kendala bagi aparatur desa dalam mengimplementasikan pada kinerjanya (Setiawan, 2018). Regulasi yang multitafsir ini dapat menyebabkan kinerja aparatur desa kurang maksimal dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran dana desa. Selain itu, Seputro dkk (2017) pada risetnya menyatakan bahwa peraturan

maupun regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa juga belum lengkap.

Setiawan (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang belum lama disahkan, sehingga masih menjumpai kendala dalam pengimplementasiannya, salah satunya karena kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Proses sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan menyamakan persepsi mengenai maksud undang-undang tentang desa, sehingga aparatur desa dapat menegakkan prinsip responsibilitas dengan lebih matang. Atas dasar hal tersebut, kinerja pengelolaan dana desa yang berlandaskan pada undang-undang kemungkinan bukan menjadi satu-satunya indikator yang dapat mencegah *fraud*, karena masih adanya beberapa hambatan.

Tidak diterimanya hasil pengujian pada penelitian ini kemungkinan terdapat alternatif teori lain yang mampu menjelaskan bahwa responsibilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* memandang bahwasannya pengelola dana desa dan masyarakat mendorong kerjasama untuk tujuan kesejahteraan bersama. Teori ini menciptakan dasar untuk saling menguntungkan anatara kedua pihak, baik aparatur desa maupun masyarakat. Data hasil pengolahan statistik deskriptif variabel responsibilitas menunjukkan bahwa rata-rata responsibilitas di kantor pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tinggi. Ini berarti bahwa aparatur desa berusaha untuk menerapkan responsibilitas dengan melaksanakan kerjanya sesuai dengan undang-undang, meskipun ditengah beberapa hambatan yang ada.

Variabel responsibilitas merupakan variabel yang masih jarang digunakan untuk melakukan penelitian mengenai *fraud* pada lingkup pemerintahan, terutama pemerintahan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariastuti dkk (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa responsibilitas yang tergabung pada prinsip *good governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Ariastuti dkk (2020) menyatakan bahwa penerapan responsibilitas pada hasil penelitiannya bersifat rendah.

Hasil pengujian untuk variabel independensi memberikan hasil bahwa independensi justru berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang dirumuskan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep *agency theory* yang telah dipaparkan pada bagian penurunan hipotesis, bahwa konflik kepentingan antara agen (aparatur desa) dengan prinsipal (masyarakat) disebabkan karena *self interest* dapat diredam dengan penerapan prinsip independensi. Tidak diterimanya hipotesis keempat ini memberi arti bahwa dasar pengembangan hipotesis tidak mampu dijelaskan dengan teori agensi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian statistik pada penelitian ini, aparatur pemerintah desa di lingkup kantor pemerintahan desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perspektif bahwasannya independensi tidak dapat mencegah terjadinya *fraud* dana desa, namun justru mendorong kecenderungan *fraud* dana desa. Hal ini kemungkinan disebabkan tingkat independensi yang terlalu tinggi. Hermawan (2012) memberikan persepsi bahwa terkadang adanya prinsip independensi justru akan memunculkan rasa egois yang semakin tinggi dalam diri seseorang sehingga seseorang tersebut tidak dapat menjalankan kinerja sesuai dengan etika profesi mereka. Hal tersebut memberi sinyal baru bahwa tingkat independensi yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya tindak kecurangan oleh aparatur desa. Bebasnya seseorang dari pengaruh pihak lain justru membuat seseorang tersebut bebas memutuskan seluruh tindakan yang akan dilakukannya (Hermawan, 2012).

Aparatur desa yang bertugas sebagai agen pada proses pengelolaan dana desa memiliki ego pada di dalam dirinya, sehingga meskipun mereka memegang prinsip independensi pada pekerjaannya, terkadang mereka lupa dengan independensi tersebut karena adanya ego tersebut. Perasaan egois inilah yang dapat menyebabkan timbulnya keserakahan pada aparatur desa. Dengan adanya perasaan egois pada diri seorang aparatur desa menyebabkan timbulnya hasrat keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlebih, sehingga akan mendorong aparatur desa untuk mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. Hal ini memberikan sinyal bahwa semakin tinggi independensi aparatur desa justru semakin tinggi perasaan bebas bertindak dalam diri aparatur desa dengan mengabaikan pihak-pihak lain.

Tidak hasil pengujian pada penelitian ini memberi arti bahwa dasar pengembangan hipotesis tidak mampu dijelaskan dengan teori agensi. Hal ini memberi arti bahwa kemungkinan terdapat teori alternatif lain yang dapat mendukung hasil hipotesis keempat bahwa independensi justru berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa, yaitu yaitu teori egoisme. Teori egoisme ini

merupakan sebuah teori yang dicetuskan Friedrich Wilhelm Nietzsche (Hermawan, 2012). Pada konteks kehidupan, teori ini memberikan pandangan bahwa nilai baik dan bermoral ialah nilai yang dapat memberi keuntungan pada diri sendiri (Puspita, 2023). Teori egoisme ini memandang bahwasannya pada kenyataannya semua orang hanya mempedulikan diri sendiri, serta berkeyakinan bahwa satu satunya tugas adalah kepentingan diri sendiri. Oleh karena hal itu, tingginya independensi tanpa dipengaruhi pihak lain justru dapat mendorong terjadinya kecenderungan *fraud* dana desa. Independensi yang tinggi akan memunculkan rasa semena-mena pada diri aparatur desa untuk bertindak sesuai keinginannya sendiri, sehingga mengarah pada sifat egoisme aparatur desa. Atas dasar hal tersebut independensi tidaklah menjadi faktor pencegah kecenderungan *fraud* dana desa.

Variabel independensi merupakan variabel yang masih jarang digunakan untuk melakukan penelitian mengenai *fraud* pada lingkup pemerintahan, terutama pemerintahan desa. Penelitian terdahulu mengenai *fraud* dengan prinsip independensi mayoritas dilakukan pada lingkup lembaga perkreditan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra dkk (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Saputra dkk (2020) mengatakan bahwa tinggi rendahnya independensi belum tentu dapat mendeteksi tindakan *fraud*, karena tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun.

Hasil pengujian hipotesis kelima untuk variabel kewajaran memberikan hasil bahwa *fairness* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Hal ini berarti bahwa kewajaran tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan melakukan kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep *agency theory* yang telah dipaparkan pada bagian penurunan hipotesis, bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen (aparatur desa) dengan prinsipal (masyarakat) berupa jenis asimetri informasi *moral hazard* dan *adverse selection*, sehingga responsibilitas menjadi prinsip yang digunakan untuk meredam konflik antara agen dan prinsipal. Tidak diterimanya hasil pengujian ini memberi arti bahwa dasar pengembangan hipotesis tidak mampu dijelaskan dengan teori agensi.

Fairness merujuk pada pemenuhan hak-hak *stakeholders* pengelolaan dana desa, baik aparatur desa ataupun masyarakat. Hak-hak aparatur desa yang harus dipenuhi yaitu berupa insentif gaji yang diberikan atas kinerja pengelolaan dana desa. Pada program dana desa, penganggaran operasional dana desa telah mencakup gaji aparatur desa (Ale & Yunus, 2020); (Yunus, 2021). Hal tersebut memberi sinyal bahwasannya hak aparatur desa sebagai *stakeholders* telah terpenuhi. Disamping itu, masyarakat sebagai *stakeholders* juga wajib untuk diperhatikan. Hak-hak masyarakat diwujudkan pada pelibatan partisipasi masyarakat selama proses pengelolaan dana desa. Penelitian Eka & Rahayu (2021) menyebutkan bahwa masyarakat dilibatkan untuk turut serta dalam kegiatan pemerintah desa dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dengan tujuan pengawasan. Namun, pada kenyataannya hasil penelitian Sofyani & Tahar (2021) menyimpulkan bahwa masyarakat desa kurang mengetahui dengan baik bahwa mereka sebenarnya berperan untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa. Hal ini diperkuat dengan penelitian Mewengkang (2022) masyarakat desa sebagai *stakeholders* juga tidak terlalu banyak mengkritik mengenai proses pengelolaan dana desa. Adanya pelibatan masyarakat tersebut berarti memberi sinyal bahwa aparatur desa telah memenuhi hak masyarakat sebagai *stakeholders*, meskipun dengan kondisi masyarakat yang kurang aktif memberikan kritik dan masukan kepada aparatur desa.

Hasil tersebut diperkuat dengan data temuan studi ini bahwa pengolahan statistik deskriptif variabel kewajaran atau *fairness* yang menunjukkan rata-rata kewajaran atau *fairness* di kantor pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tinggi. Hal ini berarti bahwa penerapan kewajaran atau *fairness* untuk mencegah kecenderungan *fraud* telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun bukan menjadi satu-satunya yang dapat mencegah kecenderungan *fraud* tersebut. Tidak diterimanya hasil pengujian ini yang menyatakan bahwa *fairness* berpengaruh negatif namun tidak signifikan ini kemungkinan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori alternatif lain yaitu teori *stakeholders*. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa keberhasilan dan hidup matinya suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari pada *stakeholder* atau pemangku kepentingan (Majid *et al.*, 2022). Pada teori *stakeholders*, pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan para *stakeholders*-nya, sehingga *stakeholders* akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya (Dewi & Julianto, 2020).

Variabel *fairness* merupakan variabel yang masih jarang digunakan untuk melakukan penelitian mengenai *fraud* pada lingkup pemerintahan, terutama pemerintahan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dkk (2021) yang memberi bukti empiris bahwa prinsip *fairness* dalam komponen *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Wahyuni dkk (2021) menyatakan alasan dari hasil riset tersebut adalah karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang konsep *fairness* pada *good governance*.

Hasil pengujian untuk variabel religiusitas memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana desa. Religiusitas tidak mampu mencegah secara signifikan terjadinya *fraud* pada proses pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep *theory of planned behavior* yang menjabarkan bahwa perilaku seseorang berkaitan erat dengan niat di dalam dirinya, yang mana hal ini berkaitan erat dengan religiusitas seseorang. Tidak diterimanya hipotesis keenam ini memberi arti bahwa dasar pengembangan hipotesis tidak mampu dijelaskan dengan *theory of planned behavior*.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat mencegah *fraud* kemungkinan terjadi karena tidak adanya hukuman atas tindakan yang melanggar ajaran agama yang akan langsung dirasakan oleh seseorang yang melanggar tersebut (Indrapraja & Mela, 2021). Pernyataan Skinner dalam Indrapraja dkk (2021) menyatakan bahwa sebuah hukuman yang diberikan terhadap perilaku kecurangan hanya akan efektif jika dirasakan pada jangka pendek setelah seseorang melakukan tindakan kecurangan tersebut. Hukuman pada tersebut menjadi sebuah konsekuensi yang didapatkan atas perbuatan kecurangan (Budiman, 2018). Pada perspektif agama, hukuman atas pelanggaran ajaran agama tidak akan dirasakan secara langsung oleh seseorang. Hal ini mungkin akan menjadikan seseorang yang terlihat menjalankan perintah agama tetap memiliki peluang untuk berbuat kecurangan, sehingga tinggi rendahnya aspek religiusitas seseorang mungkin tidak sepenuhnya berdampak pada tindakan kecurangan seseorang tersebut.

Tidak diterimanya hasil pengujian pada penelitian ini memberikan persepsi bahwa hasil penelitian dapat dijelaskan dengan teori alternatif lain, yaitu perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg (1969); Desni (2018) menjabarkan bahwa ukuran mengenai moralitas atau perilaku seseorang didasarkan pada perkembangan penalaran moralnya. Kohlberg (1969); Desni (2018) mengkategorikan tahapan perkembangan moral pada beberapa tahapan konstruktif yang berbeda, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Pada tahap pra-konvensional, tindakan moralitas dinilai dari tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Pada tingkatan ini, seseorang memfokuskan diri pada konsekuensi-konsekuensi langsung dari tindakan yang mereka lakukan, dan sebuah tindakan akan dianggap salah secara moral jika seseorang yang melakukannya dikenai hukuman (Desni, 2018).

Oleh karena hal tersebut, religiusitas bukan menjadi hal utama yang dapat mencegah tindakan kecurangan seorang aparatur desa. Berdasarkan data yang diperoleh, aparatur desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi, namun tidak dapat mencegah *fraud* secara efektif. Aparatur desa memandang bahwa praktik religiusitas merupakan hal yang sudah sewajarnya diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, religiusitas bukan menjadi faktor pencegah yang signifikan aparatur desa untuk tidak melakukan kecurangan dalam proses pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kusuma (2018); Indrapraja dkk (2021) yang memberikan bukti empiris bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Kusuma (2018) dan Indrapraja dkk (2021) pada hasil risetnya juga memberikan pandangan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan kemungkinan disebabkan tidak adanya hukuman atas pelanggaran agama yang langsung dirasakan oleh seseorang yang melanggar ajaran agama.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi menjadi faktor yang mampu mencegah perilaku kecenderungan *fraud* pada aparatur desa selama proses pengelolaan dana desa. Sementara prinsip akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, serta religiusitas pada penelitian ini tidak menjadi faktor yang mampu mencegah perilaku kecenderungan *fraud* pada aparatur desa selama proses pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991, The Theory of Planned Behaviour, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. 2011, The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections, *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127..
- Ale, M., Ahmad, I. & Yunus, R. 2020, Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Simbuang, *Accounting Journal STIE YPUP Makassar*, 1(3), 317–323.
- Amalia, K. N., Sukarmanto, E. & Purnamasari, P., 2019, Pengaruh Fraud Awareness dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud (Survei pada Bank Syariah di Kota Bandung), *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 5(2), 296–300.
- Andayani, R. D. & Adnyana, I. K. 2023, Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kecurangan Bumdes di Kecamatan Dawan Klungkung, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 119–131.
- Andriani, D. P. 2014, *Metode Sampling*, Universitas Brawijaya.
- Ariastuti, N. M. M., W, R. D. A. & Yuliantari, N. P. Y. 2020, Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud pada LPD Se-Kecamatan Denpasar Utara, *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 798–824.
- Association of Certified Fraud Examiners, 2023, *Fraud 101: What Is Fraud?*
- Bartenputra, A. 2016, Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Akuntansi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bukittinggi), *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Biduri, S. 2018, Apakah Theory Planned of Behaviour Dapat Mempengaruhi Perilaku Academic Fraud?, *Journal of Accounting Science*, 2(2), 151–164.
- Budiman, N. A. 2018, Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa: Dimensi Fraud Diamond dan Gone Theory, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 75–90.
- Christina, L. and Septian, S. B. 2019, Mendeteksi Perilaku Fraud Laporan Keuangan dengan Theory of Planned Behavior (Studi Empiris pada Industri Perbankan), *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 1-13.
- CNN Indonesia, 2021 *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. diakses melalui website <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
- Daulay, W. E. dkk, 2022, Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan Syariah, *Jurnal EMBA*, 3(2), 929–940.
- Dirjen Perimbangan Keuangan, 2019, *Buku Pintar Dana Desa*.
- Desni, S. 2018, Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau), *Skripsi*, Universitas Islam Riau.
- Dewi, P. A. D. R. & Julianto, I. P. 2020, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292.
- Eisenhardt, K. 1989, Agency Theory: An Assessment and Review, *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Eka, I. N. & Rahayu, Y. 2021, Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4).
- Farida, N. I., Suyono, N. A. & Susanti, S. 2021, Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi, Supervision, Accountability, dan Transparency Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa, *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 263–272.
- Golzar, J., Noor, S. & Tajik, O. 2022, Convenience Sampling, *International Journal of Education and Language Studies*, 1(2)
- Hair, J. F. et al. 2018, When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM, *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Handoko, Triyo & Bhukti Suryani, 2023, *Lurah di Gunungkidul Dihukum 5,9 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana Desa*, diakses melalui website <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/03/16/510/1129342/lurah-di-gunungkidul->

- dihukum-59-tahun-penjara-karena-korupsi-dana-desa
- Heriningsih, S. & Sudaryati, D. 2019, Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi, *Jurnal Optimum*, 9(1), 61–72.
- Hermawan, Budi. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris pada Auditor di KAP Big Four Jakarta).
- Indrapraja, M. H. D., Agusti, R. & Mela, N. F. 2021, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara, *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(2), 166–183.
- Irphani, A. 2017, Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam pengelolaan Keuangan Terhadap Fraud, *Tesis*, Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. 1976, Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kusuma, M. F. D. 2018, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Tindakan Kecurangan Akademik dengan Perspektif Fraud Diamond dan Religiusitas (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia). *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Mahyarni, 2013, Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku), *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13.
- Majid, J. dkk, 2022, Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), 33–46.
- Manossoh, H. 2016, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, 4(1), 484–495.
- Maulana, R., Purnamasari, P. & Maemunah, M. 2022, Pengaruh Lingkungan Pengendalian dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survei pada Aparat Desa di Kabupaten Purwakarta), *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(2), 975–985.
- Mewengkang, R. 2022, Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, *Jurnal Administro*, 4(2), 19–23.
- Pasoloran, O. 2001, Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 416–432.
- Puspita, I. 2023, Asal Mula Teori Etika Dan Perkembangan Teori Etika, *Pusdansi.org*, 3(2), 1–16.
- Pertana, Pradito Rida, 2019, Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 1,15 M, Kades di Kulon Progo Ditahan, diakses melalui website <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4809414/dugaan-korupsi-dana-desa-rp-1-15-m-kades-di-kulon-progo-ditahan>.
- Putra, W. M. & Saud, I. M. 2017, Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja dengan Kompetensi sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 10(2), 34–43.
- Raharjo, E. 2007, Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi, *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rahmah, N. R. & Haryoso, P. 2018, Pengaruh Moralitas Individu, Efektifitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen), *Journal of Accounting*, 5(2), 33–41.
- Rahman, K. and Yulian, T. N. 2021, Determinan Fraud Prevention dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediating, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen (Inovasi)*, 17(4), 828–834.
- Rowa, C. W. F. & Arthana, I. K. 2019, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang, *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137.
- Safitri, R. 2022, Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya), *Jurnal Petitum*, 2(1), 45–55..
- Saputra, I. K. A., Sudiana, I. W. & Putra, I. P. D. S. 2020, Pengaruh Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel

- Moderasi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Ubud, *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 142–166.
- Sariwati, N. W. & Sumadi, N. K. 2021, Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa, *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2(3), 279–291.
- Seni, N. N. A. & Ratnadi, N. M. D. 2017, Dampak Motivasi Investasi, Literasi Keuangan, dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Investasi Anak Milenial, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D. & Sunrowiyati, S. 2017, Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 79–93.
- Setiawan, A. 2018, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Sigit, T. A. & Kosasih, A. 2020, Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A. & Septiari, D. 2020, Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.
- Sofyani, H. & Tahar, A. 2021, Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul, *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
- Suryandari, E. & Pratama, L. V. 2021, Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78.
- Trafimow, D. 2009, The Theory of Reasoned Action: A Case Study of Falsification in Psychology, *Theory & Psychology*, 19(4), 501–518.
- Tuanakotta, T. M. 2007, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tugu Jogja, 2020, *JCW: Perilaku Korupsi di Yogyakarta Merambah ke Tingkat Desa*, diakses melalui website <https://kumparan.com/tugujogja/jcw-perilaku-korupsi-di-yogyakarta-merambah-ke-tingkat-desa-1sZ1486ZAbs>
- Wahyuni, I. S., Haron, H. & Fernando, Y. 2021, The Effects of Good Governance and Fraud Prevention on Performance of the Zakat Institutions in Indonesia: a Shaṛī'ah Forensic Accounting Perspective', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692–712.
- Yunus, M. 2021, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Penelitian di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.